

KONSEP TABARRUJ DALAM TAFSIR AL-MISBAH (Analisis QS. Al-Ahzab: 33)

Ayu Magfirayanti Ilman¹ Muammar Mukhtar², Syakir Syam³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 01/05, 2026

Revised: 05/05, 2026

Accepted: 05/05, 2026

Available online 06/05, 2026

*Correspondence:

Address:

Perumahan Dosen Unhas, Tamalanrea
Makassar, Sulawesi Selatan

Email:

Ayumagfirah1133@gmail.com

Abstract:

This study discusses the concept of tabarruj in the perspective of Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab with a focus on the analysis of QS. Al-Ahzab: 33. This study is motivated by social phenomena that show a shift in the values of modesty and Muslim women's clothing in modern life. The specific objectives of this study are: (1) to determine Quraish Shihab's interpretation of QS. Al-Ahzab: 33, and (2) to explore the concept of tabarruj in a social context and its relevance to the lives of Muslim women today. Using a qualitative literature review research method, this study examines Quraish Shihab's thoughts on the meaning of tabarruj and its relevance in modern socio-religious life. The results of the study show that Quraish Shihab interprets tabarruj as a prohibition on behavior that resembles that of women in the Jahiliyyah period, in terms of clothing, jewelry, and behavior, which can provoke slander and damage the moral order of society. His interpretation is moderate, contextual, and emphasizes the importance of maintaining the honor, modesty, and dignity of Muslim women. These findings are expected to contribute to contemporary tafsir studies and serve as a practical guide in avoiding tabarruj behavior in the modern era.

Abstrak:

Penelitian ini membahas konsep *tabarruj* dalam perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dengan fokus pada analisis QS. Al-Ahzab: 33. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial yang menunjukkan pergeseran nilai kesopanan dan busana perempuan muslim dalam kehidupan modern. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) mengetahui penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab: 33, dan (2) menggali konsep *tabarruj* dalam konteks sosial serta relevansinya dengan kehidupan perempuan muslim masa kini. Melalui metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah pemikiran Quraish Shihab mengenai makna *tabarruj* serta relevansinya dalam kehidupan sosial-keagamaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab menafsirkan *tabarruj* sebagai larangan perilaku yang menyerupai wanita jahiliyah, baik dari segi pakaian, perhiasan, maupun tingkah laku, yang dapat memicu fitnah dan merusak tatanan moral masyarakat. Penafsiran beliau bersifat moderat, kontekstual, dan menekankan pada pentingnya menjaga kehormatan, kesopanan, serta martabat perempuan Muslim. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian tafsir kontemporer sekaligus menjadi panduan praktis dalam menghindari perilaku *tabarruj* di era modern.

Kata Kunci:

Tabarruj, Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab, Al-Ahzab:33, Perempuan

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk hidup manusia. (Chirzin 2007, 27) Namun, pemahaman mendalam terhadap ayat-ayatnya memerlukan tafsir. Tafsir Al-Qur'an terus berkembang dari abad ke abad dengan berbagai gaya, metode, dan pendekatan, mulai dari tafsir 30 juz, tematik, akademik, hingga konvensional. Keragaman ini dipengaruhi latar belakang penulis, kondisi sosial, masalah yang dihadapi, dan tujuan penafsiran. Perkembangan penting terjadi pada masa kodifikasi (*tadwīn*), lalu berlanjut ke era modern dengan munculnya metode baru seperti tafsir *maudhui*, termasuk di Indonesia. (Faqih

2023, 1843) Sejak abad ke-13 H/19 M hingga kini, tafsir di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat, salah satunya melalui karya Prof. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Faqih 2023, 1841)

Salah satu topik yang sering dibahas dalam studi tafsir adalah masalah yang berkaitan dengan perempuan, terutama yang berkaitan dengan tabarruj. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, Allah SWT melarang istri-istri Nabi untuk melakukan tabarruj sebagaimana yang dilakukan perempuan pada masa Jahiliyyah. Tafsir Al-Misbah yang disusun oleh M. Quraish Shihab merupakan salah satu sumber utama karena menggunakan metode tahlili dengan pendekatan adabi ijtimai', yang menonjolkan dimensi sosial dan budaya. Studi ini bertujuan untuk mengungkap interpretasi Quraish Shihab terhadap ayat tersebut dan mengeksplorasi konsep tabarruj dalam tafsirnya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, khususnya penafsiran QS. Al-Ahzab: 33. Sumber sekunder berupa buku-buku ilmu tafsir, artikel jurnal, skripsi, dan karya akademik lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui identifikasi, reduksi, klasifikasi, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Pendekatan interdisipliner digunakan untuk memahami makna tabarruj dari aspek linguistik, sosial, dan moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan studi Tafsir Al-Misbah, penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep tabarruj dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 diinterpretasikan sebagai tindakan wanita yang secara berlebihan memperlihatkan kecantikan, perhiasan, atau bagian tertentu dari tubuh mereka kepada pria yang bukan mahram mereka, mirip dengan kebiasaan pada masa Jahiliyyah yang menekankan penampilan fisik. Quraish Shihab menyatakan bahwa pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan wanita, melainkan sebagai upaya untuk melindungi kehormatan, kesopanan, dan martabat mereka, serta menghindari konsekuensi sosial negatif seperti fitnah dan kemerosotan moral. Di era kontemporer, tabarruj dapat diamati melalui pakaian yang terlalu terbuka, penggunaan platform media sosial untuk menonjolkan penampilan fisik, dan sikap glamor yang mencari perhatian. Oleh karena itu, pemahaman tentang tabarruj dalam Tafsir Al-Misbah tetap relevan sebagai panduan bagi wanita Muslim dalam menjaga kode berpakaian yang seimbang sesuai dengan ajaran Syariah dan tuntutan zaman.

Pembahasan

Pengertian Tabarruj

Tabarruj merujuk pada tindakan memperlihatkan keindahan tubuh, keindahan wajah, dan daya tariknya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari, tabarruj adalah perilaku wanita yang memperlihatkan seluruh kecantikannya.. (Al-Hafidz, 2006)

Kata tabarruj (رَجْ بُتْ) yang digunakan dalam Surah Al-Ahzab [33] berkaitan dengan perintah Allah kepada istri-istri Nabi, terutama ketika Allah menekankan bahwa posisi mereka berbeda dari

wanita Muslim lainnya. Oleh karena itu, Allah. Mengajari mereka sejumlah hal yang harus diindahkan demi mempertahankan kemuliaan martabat mereka. (Shihab, 2009)

Ciri-ciri tabarruj pada masa jahiliyah dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, seorang wanita yang keluar dari rumahnya dan berjalan di antara para pria, sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid. Kedua, bahwa tabarruj meliputi perempuan yang berjalan dengan gerakan yang bergoyang, stylish, dan menggoda, seperti yang disebutkan oleh Qatadah. Selain itu, tabarruj juga meliputi perempuan yang menggunakan parfum, menurut penjelasan Ibn Abi Najih. Selanjutnya, tabarruj mencakup wanita yang mengenakan perhiasan dari batu mulia dan memakainya saat berjalan di jalan, menurut al-Kalabiy. Akhirnya, tabarruj juga mencakup wanita yang mengenakan cadar tetapi tidak menutupi dirinya dengan benar, sehingga anting-anting dan kalungnya terlihat jelas. (Shihab, 2009)

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Tabarruj* merujuk pada tindakan wanita yang memperlihatkan perhiasan, bagian tubuh yang seharusnya ditutupi, atau bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat oleh [non-mahram], baik melalui cara berpakaian, berdandan, maupun tingkah laku yang menarik perhatian. Para ulama menekankan bahwa *tabarruj* merupakan perbuatan yang dilarang karena menyerupai kebiasaan wanita jahiliyah, mengandung unsur fitnah, dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan serta fitrah wanita dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesucian, serta stabilitas moral masyarakat.

Dalam Islam, terdapat tiga kriteria perhiasan wanita yang dilarang. Pertama, tindakan yang mengubah ciptaan Allah, seperti menato tubuh, mencabut alis, atau memperpanjang rambut. Kedua, perhiasan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian pria non-mahram, seperti penggunaan parfum. Ketiga, perhiasan atau pakaian yang menyerupai pakaian non-Muslim, pakaian pria, atau pakaian yang tidak pantas dikenakan oleh wanita.

Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk mengenakan pakaian yang pantas dan indah saat mendatangi masjid, serta mengecam orang-orang yang melarang penggunaan perhiasan yang dihalalkan oleh Allah bagi umat manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf:31

﴿۳۱﴾ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Wahai keturunan Adam, kenakanlah pakaian yang indah pada saat (memasuki) masjid serta makan dan minumlah, tetapi hindarilah sikap berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-A'raf: 31). (Nuonline, 2025)

Bagi Perempuan, meskipun merias diri merupakan insting alami yang perlu ditekankan Ketika mengenakan pakaian sebagai aksesoris, hal ini dapat memicu ketertarikan seksual dan pria yang melihatnya (selain suami) serta perilaku yang tidak pantas dari orang lain. Perilaku-perilaku negatif tersebut bisa muncul disebabkan cara berpakaian, berdandan, berjalan, berbicara, dan lain-lain. Merias diri sebenarnya diperbolehkan dalam islam karena merupakan bagian dari naluri manusia. Yang dilarang adalah tabarruj jahiliyah seperti yang dijelaskan dalam (QS. Al-Ahzab: 33)

﴿۳۳﴾وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: *“Dan hendaklah kalian tetap berada di rumah kalian (masing-masing) serta janganlah kalian ber-tabarruj seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita pada masa jahiliah”*.(Online, 2025)

Terkait dengan perhiasan, Aisyah ra. pernah ditanyakan mengenai hal ini. Ia menjelaskan bahwa Allah mengizinkan berbagai bentuk perhiasan untuk digunakan, asalkan penggunaannya tidak bertujuan untuk menarik perhatian orang lain, khususnya laki-laki asing, yang dapat membangkitkan ketertarikan yang tidak semestinya.(Shihab, 2009)

Tabaruj dilarang menurut Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan kesepakatan para ulama, karena seluruh tubuh wanita dianggap sebagai aurat: yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi. yang tidak boleh diperlihatkan kepada non-mahram, termasuk tubuhnya, rambut, perhiasan, dan pakaian dalam.

Akibat bagi wanita yang melakukan tabaruj meliputi: menerima kutukan dan ancaman neraka, tabaruj sebagai tanda kebodohan, mengungkap tirai kebenaran, tabaruj sebagai sunnah setan dan hukum Yahudi, serta tabaruj sebagai perbuatan yang hina..(Umar 2020, 80)

Tabarruj Dalam Perspektif Islam

Istilah tabarruj berasal dari kata tabarraja, yang berasal dari baraja–yabruju, yang berarti menampakkan diri atau memperlihatkan diri. Secara terminologis, konsep ini secara khusus merujuk pada wanita yang memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang-orang yang bukan mahram. Kamus Al-Munjid mendefinisikan tabarruj sebagai tindakan wanita yang memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang asing. Para ulama seperti Muhammad Hasan Al-Hamsi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Sayyid Sabiq, Abu al-A'la al-Maududi, dan Syamsuddin sepakat bahwa tabarruj mencakup perilaku memperlihatkan perhiasan, bentuk tubuh, atau kecantikan yang seharusnya disembunyikan, baik melalui pakaian, sikap, maupun cara berjalan yang dapat memicu daya tarik seksual dan fitnah.

Selain itu, tabarruj dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari norma kesopanan dan melanggar etika berpakaian dalam Islam. Meskipun Islam menghargai kecantikan dan memperbolehkan perhiasan, Islam menetapkan batasan untuk mencegah terjatuh ke dalam praktik tabarruj, sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Ahzab: 33, yang mengkritik kebiasaan berpakaian wanita pada masa Jahiliyyah.

Larangan ini sejalan dengan sifat manusia yang dilengkapi dengan rasa malu dan kehormatan, serta kewajiban untuk menutup aurat, sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Ahzab:59) (RI, 2026)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Pakaian berfungsi untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas ditunjukkan kepada orang lain dan rentan terhadap bahaya. Selain itu, pakaian juga berfungsi sebagai hiasan bagi pemakainya, serta perlindungan bagi tubuh dari terik matahari dan cuaca dingin, dan sebagai penghalang terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kesejahteraan manusia.(Hery, 2019)

Tabarruj Menurut Kaidah Ushul Fiqhi

Dalam perspektif kaidah ushul fiqh, tabarruj ditetapkan hukumnya sebagai perbuatan haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan prinsip-prinsip metodologis penetapan hukum Islam. Larangan tabarruj bersumber dari QS. Al-Ahzab: 33 yang menggunakan bentuk larangan (nahy), dan meskipun ayat tersebut secara langsung ditujukan kepada istri-istri Nabi, para ulama ushul menetapkan keberlakuannya secara umum bagi seluruh muslimah berdasarkan kaidah *al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ as-sabab*. Selain itu, pelarangan tabarruj diperkuat oleh kaidah *sadd adz-dzarī'ah*, yaitu menutup segala sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kerusakan, karena tabarruj dapat menimbulkan fitnah, merangsang syahwat, dan membuka peluang terjadinya penyimpangan moral.

Kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* juga menegaskan bahwa potensi kerusakan akibat tabarruj harus dihindari meskipun terdapat unsur manfaat seperti kepuasan atau keindahan diri. Adapun 'illah larangan tabarruj adalah adanya unsur menarik perhatian dan syahwat laki-laki non-mahram, sehingga setiap bentuk berpakaian atau berhias yang memenuhi unsur tersebut, meskipun berbeda secara bentuk dan konteks zaman, tetap dihukumi sebagai tabarruj dan dilarang.

Dengan demikian, menurut kaidah ushul fiqh, tabarruj merupakan perbuatan haram yang bertujuan menjaga kehormatan individu dan mencegah kerusakan moral dalam masyarakat. (Umar, 2020)

Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah merupakan karya besar yang dihasilkan oleh M. Quraish Shihab melalui perjalanan intelektual yang panjang, mulai dari pendidikannya hingga perannya di bidang akademis dan diplomasi. Dasar penyusunan tafsir ini tidak terlepas dari lingkungan keluarganya yang menumbuhkan cinta terhadap Al-Qur'an sejak usia dini, serta pendidikannya di Al-Azhar yang mengasah kemampuannya dalam analisis bahasa dan hermeneutika.

Dorongan untuk menulis Al-Misbah berasal dari tanggung jawab akademis untuk menyediakan tafsir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Quraish Shihab berargumen bahwa banyak tafsir sebelumnya terlalu menekankan aspek linguistik dan teknis, sehingga kurang bermanfaat bagi pembaca umum. Oleh karena itu, Al-Misbah dirancang untuk menawarkan pemahaman komprehensif melalui penjelasan tema utama setiap surah, sehingga pembaca tidak hanya memahami terjemahan literal, tetapi juga makna, tujuan, dan keselarasan pesan Al-Qur'an. (F, 1967)

Tafsir Al-Mishbah pertama kali diterbitkan pada tahun 2000 dan mendapat sambutan antusias dari umat Muslim di Indonesia, terutama di kalangan penggemar tafsir Al-Qur'an. Tafsir ini terdiri dari 15 jilid, mencakup seluruh isi Al-Qur'an yang dibagi menjadi 30 Juz. (Nur A pasaribu, 2016) Penyajian sistematis Tafsir merujuk pada urutan yang digunakan

dalam menyampaikan penafsiran. Dalam penyusunannya, Tafsir Al-Misbah mengikuti tartib mushafi, yang berarti menafsirkan setiap ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat-ayat dalam mushaf.

Al-Misbah disusun menggunakan metode tahlili dengan pendekatan adabi ijtimai', yang menyoroti hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan kondisi sosial, budaya, dan moral masyarakat modern. Dengan cara ini, karya ini bertujuan untuk mengatasi kesalahpahaman yang sering timbul dari pembacaan terpisah atau penggunaan hadis lemah dalam menjelaskan keutamaan surah. Penyajian komunikatif dan kontekstualnya menjadikan Al-Misbah sebagai sumber rujukan utama dalam studi tafsir modern di Indonesia. (Nur A , 2016)

Asbabun Nuzul QS. Al-Ahzab:33

Surah Al-Ahzab diklasifikasikan sebagai surah Madaniyyah, terdiri dari 73 ayat dan diturunkan pada tahun kelima Hijrah, bertepatan dengan Perang Al-Ahzab atau Perang Khandaq. Nama Al-Ahzab sendiri merujuk pada aliansi kelompok-kelompok musyrik yang bersatu untuk menyerang Madinah. Dalam kerangka sejarah ini, usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit memainkan peran krusial dalam dinamika sosial-politik komunitas Islam pada masa itu. Isi Surah Al-Ahzab tidak hanya menggambarkan peristiwa pertempuran, tetapi juga mengatur aspek-aspek kehidupan sosial di Madinah, terutama yang berkaitan dengan keluarga Nabi dan norma-norma etika sosial umat Islam.

Ayat 33 Surah Al-Ahzab memiliki alasan khusus untuk turunnya (asbāb an-nuzūl) yang ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan oleh Ibn Abbas. Ayat ini muncul dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang patriarkal, di mana perempuan mengalami pembatasan dalam mobilitas sosial mereka dan sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Pada masa itu, kebiasaan berhias dan tampil di depan umum seringkali bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis, yang berisiko memicu pelanggaran moral. Oleh karena itu, QS. Al-Ahzab ayat 33 menekankan larangan tabarruj sebagai upaya melindungi martabat perempuan dan membentuk masyarakat berdasarkan prinsip kesopanan dan moral Islam.(Elma, 2022)

Penafsiran QS. Al-Ahzab: 33 Dalam Tafsir Al-Misbah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ ٣٣

Artinya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab:33)

Ayat ini diturunkan secara khusus kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Ibn Abbas melalui Ikrimah dijelaskan bahwa ayat ini turun untuk mengatur perilaku dan menjaga kemuliaan istri-istri Nabi, karena kedudukan mereka tidak sama seperti perempuan muslim lainnya.

Kata tabarraja dan tabarruj berasal dari akar kata baraja, yang berarti terlihat dan menonjol. Dari makna ini, istilah tersebut dipahami sebagai sesuatu yang jelas dan terbuka, sesuai dengan sifat sesuatu yang terlihat dan menonjol. Larangan tabarruj merujuk pada larangan menampilkan “perhiasan” dalam arti umum, yaitu hal-hal yang biasanya tidak ditampilkan oleh wanita yang terhormat, atau menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Contohnya termasuk berpakaian berlebihan atau berjalan dengan cara yang mencolok. Menampilkan hal-hal yang biasanya hanya ditampilkan kepada suami dapat memicu kekaguman dari pria lain, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan rangsangan atau gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab

Pada masa itu, masyarakat arab masih kuat dipengaruhi budaya patriarkal dan perilaku jahiliyah, di mana perempuan sering keluar rumah dengan berhias mencolok untuk menarik perhatian laki-laki. Karena kondisi sosial seperti itu, Allah memerintahkan istri-istri Nabi agar: Lebih banyak tinggal di rumah, Tidak melakukan tabarruj jahiliyah (berhias berlebihan di depan non-mahram), Menjaga martabat dan perilaku sebagai Ahlul Bait. Intinya, ayat ini turun untuk menjaga kehormatan istri-istri Nabi di tengah masyarakat jahiliyah yang sarat godaan dan perilaku tidak terpuji. (Elma, 2022)

Menurut Quraish Shihab, QS. Al-Ahzab ayat 33 merupakan bimbingan Allah kepada istri-istri Nabi agar menjaga kehormatan dan martabat mereka. Perintah untuk tetap berada di rumah bukanlah larangan mutlak untuk keluar, tetapi ajakan agar mereka tidak sering keluar kecuali bila ada kebutuhan yang dibenarkan syariat. Hal ini terkait dengan kondisi sosial pada masa itu, di mana perempuan kerap menjadi sasaran gangguan dan budaya Jahiliyah sangat menonjolkan kecantikan perempuan di ruang publik. Larangan tabarruj yang disebutkan dalam ayat ini dipahami Quraish Shihab sebagai larangan berhias dan berperilaku mencolok yang menarik perhatian laki-laki asing sebagaimana dilakukan wanita Jahiliyah terdahulu. Setelah itu Allah memerintahkan salat, zakat, dan ketaatan kepada-Nya sebagai bentuk penyucian jiwa dan moral bagi Ahlul Bait. Menurut Quraish Shihab, ayat ini bukan hanya menjaga kemuliaan istri-istri Nabi, tetapi juga memberikan prinsip universal bagi seluruh perempuan muslim agar tampil sederhana, sopan, dan tidak menonjolkan kecantikan secara berlebihan demi menjaga kehormatan diri dan Masyarakat.

Tabarruj Menurut Pandangan Tafsir Al-Misbah

Menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, tabarruj adalah perilaku wanita yang sengaja memperlihatkan kecantikan, perhiasan, atau bagian tubuh yang seharusnya ditutupi untuk menarik perhatian pria yang bukan mahram. Larangan ini terkait dengan kebiasaan wanita pada masa Jahiliyyah yang tampil mencolok dan menggoda di ruang publik. Quraish Shihab menekankan bahwa esensi tabarruj bukan hanya soal perhiasan, tetapi juga penampilan atau perilaku berlebihan yang menimbulkan fitnah dan mengganggu ketertiban sosial. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, larangan ini bertujuan untuk melindungi martabat, kehormatan, dan kesucian wanita agar mereka tidak terjebak dalam budaya yang menilai wanita hanya berdasarkan penampilan fisik. (Aziz dan Zakir 2022, 1339-1340) Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa wanita tua diberi sedikit kelonggaran dalam berpakaian karena mereka tidak lagi memiliki dorongan untuk menarik perhatian, tetapi mereka tetap didorong untuk menjaga kesopanan. Secara moderat dan kontekstual, Quraish Shihab

memandang tabarruj sebagai sikap yang melampaui batas wajar, sehingga ajaran utamanya bukanlah untuk membatasi wanita secara berlebihan, tetapi untuk mengajarkan etika, kesopanan, dan kehati-hatian dalam memperkenalkan diri di masyarakat.

Selain tafsir Al-Misbah, beberapa tafsir lain juga memberikan penjelasan tentang tabarruj. Menurut Syaikh H. Abdul Halim Hasan dalam kitab Tafsir Al-Ahkam, tabarruj merujuk pada larangan bagi wanita untuk sengaja memperlihatkan perhiasan di tubuh mereka, kecuali bagian-bagian yang secara umum terlihat. Ibn Abbas dan Qatadah juga menyatakan bahwa perhiasan yang boleh terlihat meliputi riasan mata dan kaki hingga setengah betis.

Imam Ath-Thabari dalam kitab Tafsir Al-Thabârî bermakna Janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang bodoh di masa lalu. Kata “attabarruju” di sini berarti berjalan dengan langkah yang bergoyang-goyang. Al-Thabari menjelaskan tabarruj berdasarkan riwayat lain, di mana Bisyr menyampaikan bahwa menurut Qatadah, Yazid, dan Sa'id, ayat Allah dalam Surah Al-Ahzab yang berbunyi: *وَلَا تَبْرَجْنَ بِهِنَّ فِي الْأَمْثَالِ* mengandung larangan bagi wanita untuk tidak mempercantik diri dan bertingkah laku seperti wanita-wanita pada masa Jahiliyyah sebelum mereka. Al-Thabari juga menekankan bahwa tabarruj adalah tindakan memperlihatkan perhiasan dan bagian tubuh yang tidak pantas di hadapan non-mahram, yang berpotensi menimbulkan fitnah. (Tabarruj & An 2024, 1340)

Dari berbagai pandangan diatas baik ulama atau penafsir Para cendekiawan kontemporer telah berusaha menjelaskan makna tabarruj secara mendalam. Pada dasarnya, mereka sepakat bahwa tabarruj adalah perilaku di mana wanita memamerkan perhiasan mereka atau memamerkan kecantikan dan daya tarik fisik mereka kepada orang lain, terutama pria.

Islam memandang kehormatan seorang wanita sebagai nilai yang harus melekat padanya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan wanita beriman untuk selalu mengenakan hijab. Jika wanita dapat menjaga kehormatan mereka, dampak negatif terhadap masyarakat akan berkurang secara signifikan. Ini adalah salah satu manfaat Islam bagi seluruh komunitas. (Azhar Marzuki 2022. 29-30)

Tabarruj Era Modern

Pada era modern, tabarruj dipahami sebagai perempuan yang berlebihan dalam menampilkan kecantikan, perhiasan, aurat, atau daya tarik fisik sehingga mengundang perhatian laki-laki non-mahram. Bentuk-bentuk tabarruj kini berkembang jauh lebih luas dibanding masa jahiliyah, karena didukung oleh tren fashion dan teknologi digital. (Aisah 2023, 4).

Ciri-ciri tabarruj modern meliputi:

- a. Pakaian tidak syar'i: ketat, transparan, atau menampakkan aurat.
- b. Riasan berlebihan: makeup mencolok untuk menarik perhatian publik.
- c. Penampilan sensual: mengikuti mode yang menonjolkan bentuk tubuh.
- d. Tabarruj di media sosial: pamer kecantikan, tubuh, atau aurat demi popularitas
- e. Operasi plastik/perawatan estetika berlebihan semata demi mempercantik diri.
- f. Aksesori mewah dan gaya hidup glamor yang sengaja ditampilkan agar dipuji.

Perbedaan mencolok dengan masa lalu adalah tabarruj kini tidak perlu dilakukan di

tempat umum. Media sosial memungkinkan perempuan memamerkan kecantikan kepada jutaan orang tanpa keluar rumah.

Beberapa wanita yang melakukan tabarruj modern digambarkan dalam tiga kelompok, termasuk mereka yang mengikuti tren fashion bertentangan dengan syariat, mengenakan hijab hanya simbolis, atau yang sengaja mencari perhatian melalui penampilan. (MARIYATUL ALAWIYAH 2022, 56)

Dampak Negatif Tabarruj Di Kehidupan Sekarang

Tabarruj berhias atau menampakkan aurat secara berlebihan untuk menarik perhatian sehingga menimbulkan berbagai dampak buruk baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak utamanya meliputi:

- a. Meningkatkan fitnah dan kerusakan moral. Tabarruj memicu syahwat dan dapat menyebabkan perzinahan, pelecehan, serta tindakan asusila.
- b. Merusak kehormatan dan martabat Wanita. Wanita yang menampilkan kecantikannya secara berlebihan cenderung dipandang rendah dan tidak dihormati.
- c. Mengurangi keamanan social. Pamer aurat dan kecantikan dapat memancing tindakan kriminal seperti pelecehan dan kekerasan.
- d. Munculnya persaingan tidak sehat. Budaya konsumtif berkembang, membeli pakaian berlebihan, mengikuti tren fashion yang ekstrem, hingga operasi plastik demi menarik perhatian.
- e. Menjauh dari nilai kesederhanaan dan rasa malu dalam Islam. Tabarruj bertentangan dengan prinsip kesopanan, menjaga aurat, dan akhlak seorang muslimah.
- f. Dapat memicu laknat dan ancaman azab. Dalam pembahasan fikih, tabarruj disebut sebagai perbuatan keji, ciri kebodohan, bahkan termasuk sunnah iblis.

Oleh karena itu, penting bagi muslimah untuk menjaga aurat, menghindari berlebihan dalam berhias, dan meneladani akhlak wanita salehah. Upaya mengurangi tabarruj dapat dilakukan dengan memperkuat pemahaman agama, mengenakan busana syar'i, berdandan secukupnya untuk lingkungan yang tepat, bijak bermedia sosial, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta menumbuhkan rasa malu (*hayā'*). Dengan langkah-langkah tersebut, muslimah diharapkan mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga serta berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih bermartabat.

Langkah-Langkah Untuk Mencegah Fenomena Tabarruj

Untuk mencegah fenomena tabarruj pada wanita modern, penulis memberikan beberapa langkah solutif yang berbasis pada pendidikan dan kesadaran spiritual sebagai berikut:

1. Pertama, memperkuat pemahaman agama melalui pengkajian tafsir Al-Qur'an dan hadis Nabi, sehingga wanita menyadari urgensi menjaga aurat dan kehormatan.
2. Kedua, menutup aurat dengan busana yang sesuai syariat, yakni longgar, tidak transparan, serta tidak menyerupai pakaian laki-laki maupun orang kafir, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud tentang larangan pakaian menyerupai lawan jenis.
3. Ketiga, berdandan secukupnya dan mengkhususkan perhiasan diri untuk suami atau lingkungan keluarga, bukan untuk konsumsi publik.

4. Keempat, bersikap bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak sembarangan mengunggah foto atau video yang menonjolkan aurat dan kecantikan.
5. Kelima, memilih lingkungan pergaulan yang sehat agar tidak terbawa arus gaya hidup hedonis. Terakhir, menumbuhkan rasa malu (*hayā*), sebab malu merupakan perhiasan utama seorang wanita, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “*Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan fenomena tabarruj dapat diminimalisir sehingga wanita muslimah mampu menjaga kehormatan diri, keluarga, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang bermartabat.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian diatas menyimpulkan bahwa tabarruj melibatkan tindakan memperlihatkan perhiasan, kecantikan fisik, atau bagian tubuh yang dapat menarik perhatian pria yang bukan mahram, sebagaimana yang umum dilakukan oleh wanita pada masa Jahiliyyah. Melalui studinya tentang Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan tabarruj dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 semula ditujukan untuk istri-istri Nabi, namun berlaku secara umum bagi semua wanita Muslim sebagai upaya untuk melindungi kehormatan, norma sosial, dan keseimbangan moral dalam masyarakat.

Quraish Shihab menekankan bahwa tabarruj tidak terbatas pada pakaian, tetapi juga mencakup sikap, cara berjalan, penggunaan parfum, dan metode perhiasan yang bertujuan untuk menarik perhatian. Islam tidak melarang perhiasan, tetapi menentang segala bentuk berlebihan yang dapat menimbulkan skandal atau merendahkan wanita.

Oleh karena itu, konsep tabarruj dalam Tafsir Al-Misbah menawarkan interpretasi yang seimbang dan kontemporer: wanita diperbolehkan tampil rapi dan menarik, tetapi tetap harus mematuhi batas-batas syariat, kesopanan, dan nilai-nilai etika. Interpretasi ini berguna sebagai panduan bagi wanita Muslim kontemporer untuk menjaga martabat mereka sambil beradaptasi dengan perkembangan sosial saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisah. (2023). Implementasi Ayat Berhias di Era Modern dalam Tasir Adabi Ijtima'i. *Unisan Journal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 2(2), h. 4. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
- Al-Hafidz, A. W. (2006). *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (edisi 1). amzah.
- Azhar Marzuki, I. (2022). *Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Skripsi*. 1, h.29-30.
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). *Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(3), h. 1339-1340.
- Chirzin, M. (2007). *Rahasia Al-Qur'an* (edisi 1). Darul hikmah. https://digilib.unuja.ac.id/index.php?p=show_detail&id=49942
- Elma, C. (2022). *Nalar Feminisme Dalam Qs. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Tafsir Kitab Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*. 33. [https://eprints.uinsaizu.ac.id/15702/1/ELMA CAHYANI-NALAR FEMINISME DALAM QS. AL-AHZAB AYAT 33 %28STUDI TAFSIR KITAB AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB%29 .pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/15702/1/ELMA%20CAHYANI-NALAR%20FEMINISME%20DALAM%20QS.%20AL-AHZAB%20AYAT%2033%20STUDI%20TAFSIR%20KITAB%20AL-MISBAH%20KARYA%20M.%20QURAISH%20SHIHAB%20.pdf)
- F, K. Ge. (1967). Biografi M. Quraish Shihab Dan Tafsir Al-Misbah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 19–37.

- Faqih, M. W. (2023). Sejarah Perkembangan Tafsir. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 197–206. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.5835>
- Hery. (2019). *Wawasan Al-Qur'an Tentang Tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)*. 47–48.
- MARIYATUL ALAWIYAH. (2022). Mariyatul Alawiyah_U20171063. *Konsep Tabarruj Dalam Al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Era Modern (Studi Penafsiran M Quraish Shihab)*, h. 56.
- Nuonline. (2025). *surah al-a'raf ayat 31*. NU ONLINE.
- Nur A pasaribu. (2016). *Quraish shihab & tafsir al-misbah*. 1–23.
- Online, N. (2025). *Surah Al-Ahzab: 33*. nu online.
- RI, kementrian agama. (2026). *Surah al-ahzab:59*. kemenag ri.
- Shihab, M. Q. (2009). *ENSIKOPEDIA AL-QUR,AN*. www.tedisobandi.blogspot.com
- Umar, hasbi M. (2020). *perspektif islam tentang tabarruj dalam penafsiran ulama*. 2507(February), h. 78-81.